

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 03 Maret 2016



Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
NIP. 19630719 198903 1 022

4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- **Jenis Pendidikan** : **Kober Waesae**
- **Lokasi** : **Waesae**
- **Desa/Kelurahan** : **Waesae**
- **Kecamatan** : **Aimere**
- **Kabupaten** : **Ngada**

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/116/03/2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala Kober Waesae Nomor :
08/KB.WS/03/02/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 tentang
Permohonan Ijin Operasional Kober Waesae.
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Aimere
Nomor : 816/PKPO/-3/51/02/2016 tanggal 02 Pebruari
2016 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kober
Waesae.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan
bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan
seluas - luasnya kepada masyarakat untuk
menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang
Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini kepada **Kober Waesae** di Desa Waesae
Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARTINUS LAGA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : WOBER WAESAE
b. Alamat : AIMERE DESA WAESAE
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : NGADA
g. Kecamatan : AIMERE
h. Kelurahan / Desa : WAESAE
i. Email : - - - - -

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 463/PKPO/116/03/2016
b. Tanggal : 03 03 2016
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/PKPO/116/03/2016
d. Tanggal : 03 03 2016

Operator Dinas Pendidikan,

YOHANUS NANO



10 Mei 2016

Kepala Sekolah,

MARTINUS LAGA.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.